



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor 92/Pid.C/2023/PN Yyk

Sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Kapas No. 10, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, pukul 09.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

LURU PINASTIKA

Susunan Sidang:

Purnama, S.H., M.H., ..... Hakim;

Agus Riyanto, S.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang. kemudian Hakim memerintahkan Penuntut Umum dari Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta membacakan dakwaan dan identitas Terdakwa sebagai berikut.

Nama lengkap : Luru Pinastika;

Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 13 September 1994;

Jenis kelamin : Laki- Laki;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Alamat tinggal : Jalan Pringgokusuman No.10 Pringgokusuman  
GT, Yogyakarta;

Kemudian Penuntut Umum dari Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta selaku penyidik membacakan dakwaan dan Terdakwa diajukan di persidangan telah melakukan tindak pidana” Membangun Bangunan untuk rumah tinggal seluas 120 M2 Belum Mempunyai PBG” di jalan Pringgokusuman No.10 Pringgokusuman GT, Yogyakarta;

Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 1 Jo Pasal 30 Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bnagunan Gedung.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi Sunarsana dan Didik Setiawan dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya Para saksi tidak disumpah kemudian para saksi atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa pada Terdakwa sebagai Pengawas

Halaman1 BA Sidang Nomor 92/Pid.C/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Bangunan telah melakukan tindak pidana ringan di bidang Pembangunan Gedung untuk penginapan atau Home Stay dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang persetujuan Bangunan Gedung untuk Rumah Tinggal belum Mempunyai ijin;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut :

Mengingat, Pasal 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Luru Pinastika telah terbukti secara Sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Membangun Bangunan Untuk Rumah Tinggal seluas 120 M2 Tidak Memiliki PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp750.000,00.(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Riyanto, S.H.

Purnama, S.H, M.H.

Halaman2 BA Sidang Nomor 92/Pid.C/2023/PN Yyk